

PENGADILAN AGAMA TERNATE KELAS I B
Jl. Tugu Makugawene, Kayu Merah Ternate SLJ (0921), Telp (0921) 3124945 / Fax. (0921) 3122980
Http://www.pa-ternate.net E-mail : paternate@yahoo.com

TERNATE (97717)

LKiJP

PENGADILAN AGAMA TERNATE KELAS 1B

TAHUN 2017

KATA PENGANTAR

Sehubungan dengan usaha penguatan akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur dalam Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor

9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIjP) Tahun 2017 ini sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Ternate Kelas IB Tahun 2017 untuk Kementerian/Lembaga (LAKIjP di lingkungan Pemerintah Pusat), yang berisi tentang informasi pertanggungjawaban kinerja tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Ternate Kelas IB tahun 2017 beserta uraiannya yang meliputi kegiatan Pengadilan Agama Ternate Kelas IB tahun 2017.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dengan potensi yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama, serta berguna bagi semua pihak terkait.

Ternate, 11 Januari 2018

Ketua Pengadilan Agama Ternate Kelas IB



Drs. H. Mukhtar, SH. MH

NIP. 19631115 199103 1 002

EKSEKUTIF SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)

Sebagai ujung tombak dalam memberikan pelayanan yang bersifat teknis peradilan kepada masyarakat pencari keadilan maka Seiring derap laju reformasi birokrasi dibidang penegakan hukum, kinerja Pegadilan Agama Ternate Kelas IB dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Tingkat Pertama, penyelenggaraannya telah diupayakan maksimal melalui pemberian arah, tujuan dan sasaran strategis yang diselaraskan dengan Renstra Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015-2019, dalam hal ini tujuan utama Pegadilan Agama Ternate Kelas IB, adalah bisa menjadi “Pegadilan Agama Ternate Kelas IB Yang Agung”. Dimana Pegadilan Agama Ternate Kelas IB dapat dikatakan mencapai tujuannya bila :

1. Peningkatan Proses Peradilan dan Penyelesaian Perkara secara efektif, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu

Menuju pencapaian tujuan diatas, Pengadilan Agama Labuha telah menetapkan 4 langkah strategis yang menjadi sasaran prioritas dalam Renstra Pengadilan Agama Labuha 2015-2019 sebagai berikut :

1. Peningkatan Penyelesaian Perkara
2. Peningkatan tertib administrasi Perkara
3. Peningkatan Akseibilitas Masyarakat yang terpinggirkan terhadap Peradilan (Acces To Justice)
4. Peningkatan Kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Selanjutnya sebagai implementasi pelaksanaan dan capaian kinerja Pengadilan Agama Ternate Kelas IB yang berpedoman pada Renstra, IKU, RKT dan PKT selama tahun 2017 terjadi peningkatan bila dibanding tahun sebelumnya.

Selain terjadi peningkatan penyelesaian perkara Perlu juga tersedia Ruangan Pelayanan yang memadai sebagai mana salah satu syarat Akreditasi demi pencapaian Visi dan Misi Pengadilan Agama Ternate Kelas IB, kendala-kendala

yang dirasa menghambat capaian pelaksanaan kinerja yaitu terkait luas wilayah yurisdiksi, minimnya biaya sidang keliling, terbatasnya biaya pendukung operasional perkantoran dan keterbatasan ketersediaan sumber daya manusia Peradilan yang profesional serta belum cukup tersedianya sarana prasarana pendukung lainnya terkait optimalisasi pelayanan adalah masalah klasik yang sampai saat ini belum dapat teratasi dengan baik.

Adapun langkah yang diambil untuk mengantisipasi kendala-kendala tersebut diatas antara lain mengusulkan penambahan anggaran melalui RKAKL, mengusulkan penambahan/mutasi pegawai yang memiliki kemampuan berbasis IT, mengikut sertakan pegawai untuk semua jenjang diklat dan bimtek, mendorong pegawai untuk melanjutkan pendidikan, melakukan pembinaan internal, mereviu SOP, meningkatkan kerjasama dengan Pemerintah daerah setempat, membuat laporan bulanan dan tahunan sebagai bahan evaluasi, sehingga diharapkan dapat terjadi peningkatan pelayanan Peradilan kedepan.

Tingkat capaian, kendala dan antisipasi dalam rangka peningkatan pelaksanaan Pelayanan terkait tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Ternate Kelas IB, akan disajikan secara sistematis dan terukur dalam bab bab berikutnya dari laporan akuntabilitas Kinerja tahun 2017 Pengadilan Agama Ternate Kelas

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK	2
C. PERMASALAHAN UTAMA	5
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN	6
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	7
A. RENCANA STRATEGIS	7
B. TUJUAN DAN SASARAN	9
C. INDIKATOR KINERJA UTAMA	10
D. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2016.	14
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	14
B. REALISASI ANGGARAN	40
BAB IV PENUTUP	45
A. KESIMPULAN	45
B. SARAN-SARAN	46
C. PENUTUP	46

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dinyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Dengan dicantulkannya Peradilan Agama dalam konstitusi tersebut sudah tidak dapat diragukan lagi keberadaan Pengadilan Agama di Republik Indonesia sebagai salah satu Badan Kekuasaan Kehakiman.

Sebagai pelaksanaan dari pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman di mana dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung serta peradilan dibawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, dan sejak saat itu Peradilan Agama berada pada satu atap dalam lingkungan kekuasaan Mahkamah Agung.

Perubahan besar telah terjadi pula pada lingkungan Peradilan Agama yaitu dengan lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama di mana ditegaskan kembali tentang pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan finansial Pengadilan Agama dilakukan oleh Mahkamah Agung, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah ditambahnya tugas dan wewenang Pengadilan Agama yaitu dapat mengadili perkara zakat, infaq, dan ekonomi syari’ah.

Untuk adanya pengaturan yang lebih komprehensif terutama tentang pengaturan pengawasan hakim dan sebagainya maka Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009.

Sedangkan untuk Pengadilan Agama, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 telah diubah untuk kedua kalinya yaitu dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 yang dimaksudkan untuk memperkuat prinsip dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu agar prinsip kemandirian peradilan dan prinsip kebebasan hakim dapat berjalan paralel dengan prinsip integritas dan akuntabilitas hakim.

Prinsip pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip

pokok dalam sistem peradilan di dunia. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggungjawaban). Melalui keterbukaan (transparansi), hakim dan pegawai pengadilan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Untuk itu, sudah merupakan suatu keharusan adanya akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah.

B. KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK.

1. KEDUDUKAN PERADILAN AGAMA

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Pengadilan Agama Ternate Kelas IB merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara. Pengadilan Agama Ternate Kelas IB terletak di Jl. Makugawene, Kota Ternate yang mempunyai wilayah yurisdiksi yaitu Kota Ternate dengan jumlah 7 Kecamatan dan 77 kelurahan/Desa, Kabupaten Halmahera Barat dengan 8 Kecamatan dan 166 Kelurahan/Desa dan Sebagian Kabupaten Halmahera Selatan dengan 4 Kecamatan dan 57 Kelurahan/Desa, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh, dan ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Struktur organisasi Pengadilan Agama Tahun 2015 telah mengalami perubahan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan kesekretariatan Peradilan yaitu terdiri :

1. Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.

Pengadilan Agama Ternate Kelas IB Sampai dengan akhir Desember 2017 belum memiliki Wakil Ketua sehingga Fungsi Pengawasan dikembalikan kepada masing – masing Pimpinan Bidang Kepaniteraan dan kesekretariatan yaitu Sekretaris dan

Panitera serta dibantu oleh Hakim Pengawas Bidang.

2. Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.
3. Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera yang dalam melaksanakan tugasnya, Panitera Pengadilan Agama dibantu 3 (tiga) orang Panitera Muda yaitu Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Gugatan, dan Panitera Muda Permohonan. Di samping itu, Panitera juga dibantu oleh beberapa kelompok fungsional yaitu Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti dan Pranata Peradilan (untuk pranata Peradilan sampai dengan Bulan Desember 2017 Pengadilan Agama Ternate Kelas IB belum memilikinya) . Sementara Wakil Panitera semenjak terbitnya PERMA tersebut secara struktur telah dihilangkan namun jabatan tersebut masih tetap ada sampai batas 5 (Lima) Tahun.
4. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya bagian kesekretariatan yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian (Kasubag), yaitu Kasubag Kepegawaian dan Ortala, Kasubag Perencanaan, IT dan Pelaporan, dan Kasubag Umum dan keuangan. Disamping itu, Sekretaris juga dibantu oleh beberapa kelompok fungsional yaitu Arsiparis, Putakawan, Pranata Komputer dan Bendahara (dimana pada kelompok fungsional kesekretariatan masing kosong sampai bulan Desember 2017).

2. TUGAS POKOK

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh, dan ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
- b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian, dan keuangan kecuali biaya perkara);
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang Hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam

- Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 - f. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/ penasehat hukum dan sebagainya, dan;

Di samping itu, dalam rangka terwujudnya pelayanan prima kepada para pencari keadilan di Pengadilan Agama Ternate Kelas IB maka dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada *Standard Operational Procedure (SOP)* yang telah didiskusikan oleh bagian terkait dengan *analisa beban kerja* , sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang muatannya antara lain sebagai berikut:

1. Kejelasan proses kinerja untuk setiap proses kerja;
2. Kejelasan tugas, tanggung jawab, target, dan pengukuran terhadap hasil kerja dari setiap posisi;
3. Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk mengambil keputusan;
4. Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tanggung jawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya;
5. Tersedianya sistem pengelolaan organisasi;
6. Profesionalisme personil peradilan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab utama serta harus memiliki keterampilan dan menggunakan sistem-sistem yang dibangun .

Kondisi-kondisi tersebut di atas secara bertahap akan membawa organisasi menjadi organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*) yang menjadi salah satu tujuan Reformasi Birokrasi.

Dalam standar operasional prosedur (SOP) tersebut telah diatur standar operasional prosedur tentang:

1. Penerimaan perkara di pengadilan tingkat pertama;
2. Penerimaan perkara banding;
3. Penerimaan perkara kasasi;
4. Penerimaan perkara peninjauan kembali;

5. Eksekusi riil;
6. Eksekusi pembayaran sejumlah uang;
7. Sita tidak digabungkan dalam gugatan;
8. Sita yang digabungkan dalam gugatan;
9. Sita buntut;
10. Pendaftaran perkara prodeo tingkat pertama;
11. Pendaftaran perkara prodeo pada Pengadilan Tinggi Agama;
12. Pendaftaran perkara prodeo kasasi;
13. Prosedur mediasi tingkat pertama;
14. Prosedur mediasi perkara banding;
15. Penyampaian salinan putusan dan akta cerai;
16. Penyampaian akta cerai;
17. Proses pemberkasan dan minutasi pada pengadilan agama;
18. Penyusunan laporan tingkat pertama;
19. Laporan perkara empat bulanan;
20. Laporan perkara enam bulanan;
21. Laporan penanganan pengaduan pengadilan agama;
22. Konsinyasi;
23. Ikrar talak;
24. Pengembalian sisa panjar;
25. Pendaftaran surat kuasa khusus;
26. Legalisir salinan putusan dan akta cerai;
27. Pos bantuan hukum (POSBAKUM);
28. Pelayanan informasi;
29. Sidang itsbat nikah di luar negeri;

C. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

1. Sumber Daya Manusia aparat pengadilan

Pegadilan Agama Ternate Kelas IB sampai dengan tahun 2017 pada bidang keperkaraan untuk kelompok fungsional belum ada Pranata Peradilan, Jurusita hanya terdiri dari 1 orang hal tersebut dapat mengakibatkan kurang maksimalnya kinerja Jika dibandingkan dengan jumlah perkara yang masuk pada Pengadilan Agama Ternate Kelas IB.

Selain dari pada kurangnya Jurusita Pengadilan Agama Ternate Kelas IB juga

masih kekurangan Hakim dan Pegawai sehingga pelaksanaan Pelaporan dan informasi dengan menggunakan Aplikasi SIPP masih sering mengalami keterlambatan.

Pada bidang kesekretariatan belum memiliki kelompok fungsional Arsiparis, Putakawan, Fungsional Pranata Komputer, dan Fungsional Bendahara sehingga mengakibatkan kurang maksimalnya kinerja karna terjadinya rangkap jabatan.

Pengadilan Agama Ternate Kelas IB sebagai Pengadilan yang terletak pada kota Propinsi seharusnya juga didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai demi terciptanya pelayanan yang memadai, selain itu sebagai salah satu penilaian Akreditasi dimana pada tahun 2017 Pengadilan Agama Ternate Kelas IB “hanya” mendapatkan Poit B yang salah satu penyebabnya belum adanya ruangan Rapat yang memadai, Ruang Laktasi, Pos Satpam, Ruang Mediasi yang memadai dan Ruang Arsip Kesekretariatan dan Kepaniteraan yang Memadai.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya laporan akuntabilitas kinerja ini untuk mengkomunikasikan pencapaian pencapaian kinerja Pengadilan Agama Ternate Kelas IB dalam tahun 2017. Capaian kinerja 2017 tersebut dibandingkan dengan penetapan kinerja 2016 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisa atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan dapat mengidentifikasi sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa mendatang. Sistematika Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKiJP) Pengadilan Agama Labuha ini disusun sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan**, menjelaskan secara ringkas Latar Belakang, Tugas Pokok, dan Permasalahan Utama (strategic issued).
- Bab II Perencanaan Kinerja**, menjelaskan Perencanaan yang berisikan Visi dan Misi Pengadilan Agama Ternate Kelas IB dan berbagai Program Prioritas serta Penetapan Kinerja Pengadilan Agama Ternate Kelas IB untuk Tahun 2017.
- Bab III Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan analisa pencapaian kinerja Pengadilan Agama Ternate Kelas IB tahun 2017 dengan tahun sebelumnya terkait dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2017 dan Pelaksanaan Realisasi Anggaran Tahun 2017.
- Bab IV Penutup**, merupakan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Ternate Kelas IB tahun 2017 serta menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

BAB II

PERENCANAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 Pengadilan Agama Ternate Kelas IB telah mencanangkan Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan yang berarti bahwa tahun 2017 merupakan tahun III (ke Tiga) dari renstra yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Ternate Kelas IB yang meliputi visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

Visi Pengadilan Agama Ternate Kelas IB mengacu pada visi Mahkamah Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di negara Indonesia, yaitu: **“Terwujudnya Pengadilan Agama Ternate Kelas IB Yang Agung.”**

Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Ternate Kelas IB menetapkan misi-misi sebagai berikut:

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan Agama
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

Penjelasan ketiga misi ini, dalam rangka memastikan “Terwujudnya Pengadilan Agama Ternate Kelas IB Yang Agung” adalah sebagai berikut:

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan Agama

Menjalankan Proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel merupakan faktor penting untuk meningkatkan kepercayaan dan kemandirian badan peradilan bagi pencari keadilan. Upaya untuk meningkatkan kepercayaan pencari keadilan dan kemandirian akan dilakukan dengan mengefektifkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel melalui penataan ulang manajemen perkara, upaya pembatasan perkara dan transparansi kinerja melalui manajemen perkara berbasis Informasi Teknologi, tanpa ada intervensi ataupun kepentingan dari Pemerintah Daerah.

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Pengadilan Agama Ternate Kelas IB dengan mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan adalah suatu kewajiban untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil.

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan

Peningkatan pelayanan pengadilan juga harus didukung dengan pengembangan kapasitas kepemimpinan dalam memenej dan mengatur organisasi menjadi lebih baik dan terukur, pada Misi ini Pengadilan Agama Ternate akan mengusulkan Pemimpin Pengadilan untuk mengikuti Pendidikan dan pelatihan baik yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung Maupun Instansi Lainnya.

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

Wilayah Hukum Pengadilan Agama Ternate Kelas IB yang mencakup 3 (tiga) Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Halmahera Barat, Kota Ternate dan sebagian kabupaten Halmahera Timur yang ketiganya memiliki lebih dari 10% penduduk dengan tingkat pendidikan yang rendah dan wilayah kepulauan sehingga mengakibatkan rentang kendali yang sangat luas.

Bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan pelayanan tidak mampu membayar pendamping sehingga tidak jarang mereka tidak mendapatkan keadilan itu sendiri, ditambah lokasi tempat tinggal yang tidak terjangkau, maka Pengadilan Agama Ternate Kelas IB melalui mekanisme bantuan hukum berupaya memfasilitasi masyarakat miskin tersebut dengan meningkatkan akses peradilan melalui pembebasan biaya perkara dan sidang keliling/*zitting plaats* sebagai upaya meningkatkan kredibilitas Peradilan.

Selain itu untuk membantu penguatan identitas hukum, Pengadilan Agama Ternate Kelas IB berencana bekerja sama dengan Pemerintahan Kota Ternate (Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan) dan Kementerian Agama Kota Ternate melalui pos pelayanan terpadu, berupaya untuk memberikan kemudahan

penetapan identitas hukum. Pelaksanaan setiap kegiatan tersebut diupayakan agar dapat disosialisasikan dan dilaporkan kepada publik melalui Papan Pengumuman, Radio, WEBSITE dan MOU antara ketiga Instansi sebagai wujud transparansi pengadilan.

B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Agama Ternate Kelas IB menetapkan Tujuan yaitu *Mewujudkan Pelayanan Prima terhadap para pencari keadilan*, dengan sasaran strategis yang akan dicapai melalui proses penyelenggaraan pelayanan teknis peradilan, dilakukan melalui langkah – langkah peningkatan kinerja sesuai bidang tugas dan fungsi menuju tercapainya Misi Pengadilan Agama Ternate Kelas IB. Langkah tersebut dikelompokkan dalam 2 (dua) tujuan strategis Pengadilan Agama Ternate Kelas IB yaitu :

1. Peningkatan Proses Peradilan dan Penyelesaian Perkara secara efektif, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019 serta dalam rangka mewujudkan visi ***Terwujudnya Pengadilan Agama Ternate Kelas IB yang Agung***, maka Pengadilan Agama Ternate Kelas IB menetapkan 4 (empat) sasaran strategis sebagai berikut :

1. Peningkatan Penyelesaian Perkara
2. Peningkatan tertib administrasi Perkara
3. Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat yang terpinggirkan terhadap Peradilan (Acces To Justice)
4. Peningkatan Kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Keempat Program prioritas dan kegiatan pokok yang menjadi sasaran strategis diatas dijabarkan secara detail dalam bentuk Indikator Kinerja Utama serta diperjanjikan

pencapaiannya dalam bentuk perjanjian kerja tahunan, dengan tujuan dan sasaran Strategis dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1
Tujuan dan sasaran Strategis

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	KETERANGAN
1		2	3
1	Peningkatan Proses Peradilan dan Penyelesaian Perkara secara efektif, Transparan dan Akuntabel	1. Peningkatan Penyelesaian Perkara	
		2. Peningkatan tertib administrasi Perkara	
2	Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi. Peningkatan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu	1. Peningkatan Akseibilitas Masyarakat yang terpinggirkan terhadap Peradilan (Acces To Justice)	
		2. Peningkatan Kepatuhan terhadap putusan pengadilan	

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indicator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Ternate Kelas IB ditetapkan dengan mangacu pada rencana Strategis Pengadilan Agama Ternate Kelas IB Tahun 2015 -2019. Indicator Kinerja Utama ditetapkan secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis yang ingin dicapai, hal ini dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2
Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Utama

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	2	3
1.	Terwujudnya Proses Peradilan	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

	yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	<p>b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu</p> <p>c. Persentase penurunan sisa perkara.</p> <p>d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • PK <p>e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan</p>
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<p>a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu</p> <p>b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi</p> <p>c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu</p> <p>d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.</p>
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	<p>a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan</p> <p>b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan</p> <p>c. Persentase Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum</p> <p>d. <i>Persentase</i> Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)</p>
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	<p>a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).</p>

C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola.

Tujuan khusus Penetapan Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan Akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Agama Ternate Kelas IB, dan yang terakhir merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2017. Rencana Kinerja tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut

TABEL 3
PENETAPAN KINERJA PENGADILAN AGAMA TERNATE KELAS IB TAHUN 2017

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET (%)
1		3	
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu		100	
c. Persentase penurunan sisa perkara.		90	
d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none">• Banding• Kasasi• PK		50	
e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan		100	
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100
b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi		10	
c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu		100	
d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi		5	

		syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.	
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100
		c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	100

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target indikator sasaran kinerja, namun demikian juga terdapat beberapa indikator kinerja sasaran yang belum berhasil diwujudkan pencapaian targetnya pada tahun 2016.

Dari sasaran strategis yang diuraikan dalam Penetapan Kinerja dan Rencana Kinerja yang belum berhasil diwujudkan tersebut Pengadilan Agama Ternate Kelas IB telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan di masa yang akan datang, dimana didalamnya diuraikan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya, membandingkan realisasi kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusinya, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

1. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Ternate Kelas IB tahun 2017 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 3
Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2017

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI
1		3		
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100	100
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu		90	100	
c. Persentase penurunan sisa perkara.		50	50	

		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • PK 	10	10
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100	100
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100	100
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	5	100
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100	100
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.	5	0
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100	100
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100	100
		c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100	100
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	100	100

2. PERBANDINGAN DAN ANALISIS KINERJA

Pada akhir tahun 2017, Pengadilan Agama Ternate Kelas IB telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran dan digunakan sebagai Kinerja Utama dapat dilihat, sebagai berikut :

a. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 5 (lima) indikator Keberhasilan dan pencapaian kinerja yaitu Persentase sisa Perkara yang diselesaikan, persentase perkara yang diselesaikan, persentase penurunan sisa perkara, Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum (Banding, Kasasi dan PK) dan Index Responden pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan.

1. Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan

Pencapaian Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan pada tahun 2017 dapat digambarkan sebagai berikut :

TABEL

4

Peningkatan Penyelesaian Perkara

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1.	Prosentase sisa perkara yang diselesaikan Tahun 2017	95 %	100 %

indikator Kinerja Prosentase sisa perkara yang diselesaikan yang ditargetkan 95% telah tercapai 100%, artinya perkara yang tersisa pada tahun 2016 telah diselesaikan pada tahun 2017 dengan rumus presentasenya adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100$$

a. Analisa .

Sisa perkara tahun 2016 berjumlah 90 perkara, Seluruhnya telah diselesaikan pada tahun 2017 dengan penjumlahan presentase kinerja = $90/90 \times 100$. Realisasi indikator kinerja ini mencapai 100 % melebihi target realisasi penyelesaian sisa perkara tahun 2017 sebesar 95%.

Pelaksanaan penyelesaian sisa perkara pada tahun 2017 tidak terdapat masalah dan kendala, Namun untuk sisa perkara tahun 2017 baru bisa diselesaikan pada tahun 2018 yaitu sebanyak 75 perkara Sesuai Pola Bindalmin dan SOP.

TABEL 5
Perbandingan penyelesaian sisa Perkara Tahun sebelumnya yang diselesaikan pada Tahun Berikutnya

No	Jenis Perkara	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1.	Perkawinan	36 pkr	45 pkr	31 pkr	28 pkr	83 pkr
2.	Kewarisan	1 pkr	4 pkr	1 pkr	3 pkr	5 pkr
3	Wasiat	0 pkr	0 pkr	0 pkr	0 pkr	0 pkr
4	Hibah	0 pkr	0 pkr	0 pkr	0 pkr	0 pkr
5	Wakaf	0 pkr	0 pkr	0 pkr	0 pkr	0 pkr
6	Shodaqoh	0 pkr	0 pkr	0 pkr	0 pkr	0 pkr
7	Penetapan Ahli Waris	1 pkr	2 pkr	3 pkr	0 pkr	2 pkr
8	Lain-lain (Hadanah)	0 Pkr	1 Pkr	0 Pkr	0 Pkr	0 Pkr
	Jumlah	38 pkr	52 pkr	35 pkr	31 pkr	90 pkr

TABEL 6
Capaian Kinerja penyelesaian sisa Perkara

No	Jenis Perkara	Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017	
		Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)
1.	Perkawinan	95	100	95	100	95	100	95	100	95	100
2.	Kewarisan	95	100	95	100	95	100	95	100	95	100
3	Wasiat	95	100	95	100	95	100	95	100	95	100
4	Hibah	95	100	95	100	95	100	95	100	95	100
5	Wakaf	95	100	95	100	95	100	95	100	95	100
6	Shodaqoh	95	100	95	100	95	100	95	100	95	100
7	Penetapan Ahli Waris	95	100	95	100	95	100	95	100	95	100
8	Lain-lain (Hadanah)	95	100	95	100	95	100	95	100	95	100

2. Persentase perkara yang diselesaikan.

Ditargetkan 90% dari total perkara yang diterima tahun 2017 sebanyak 822 perkara dan sisa pada tahun 2016 sebanyak 90 perkara, dengan penyelesaian sebanyak 837 perkara atau $837/912 \times 100$ sama dengan 91,7 %. Artinya pada Indikator kinerja ini realisasi melebihi target kinerja atau 100%, dengan rumus penjumlahan Presentase Perkara yang diselesaikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100$$

Tercapainya target indikator Kinerja ini dan perbandingan dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 7
Perbandingan Jumlah Perkara tahun 2013, 2014, 2015, 2016 dan 2017

No	Jenis Perkara	Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017	
		Terima	Sisa lalu	Terima	Sisa Lalu	Terima	Sisa lalu	Terima	Sisa lalu	Terima	Sisa lalu
1.	Perkawinan	366 pkr	36 pkr	368 pkr	45 pkr	433 pkr	31 pkr	668 pkr	28 pkr	756 pkr	83 pkr
2.	Kewarisan	8 pkr	1 pkr	3 pkr	4 pkr	9 pkr	1 pkr	7 pkr	3 pkr	12 pkr	5 pkr
3	Wasiat	0 pkr	0 pkr	0 pkr	0 pkr	0 pkr	0 pkr	0 pkr	0 pkr	0 pkr	0 pkr
4	Hibah	0 pkr	0 pkr	0 pkr	0 pkr	0 pkr	0 pkr	0 pkr	0 pkr	0 pkr	0 pkr
5	Wakaf	0 pkr	0 pkr	0 pkr	0 pkr	0 pkr	0 pkr	0 pkr	0 pkr	0 pkr	0 pkr
6	Shodaqoh	0 pkr	0 pkr	0 pkr	0 pkr	0 pkr	0 pkr	0 pkr	0 pkr	0 pkr	0 pkr
7	Penetapan Ahli Waris	23 pkr	1 pkr	21 pkr	2 pkr	21 pkr	3 pkr	34 pkr	0 pkr	50 pkr	2 pkr
8	Lain-lain (Hadanah)	1 Pkr	0 Pkr	5 Pkr	1 Pkr	1 Pkr	0 Pkr	4 Pkr	0 Pkr	4 Pkr	0 Pkr
Jumlah		398 pkr	38 pkr	397 pkr	52 pkr	463 pkr	35 pkr	713 pkr	31 pkr	822 pkr	90 pkr
Total=Terima+sisa		434 pkr		449 pkr		498 pkr		744 pkr		912 pkr	

TABEL 8
Persentase Perbandingan Total Perkara dengan yang diputus tahun 2013, 2014, 2015, 2016 dan 2017

No	Jumlah	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1.	Total	434 pkr	449 pkr	498 pkr	744 pkr	912 pkr
2.	Putus	347 pkr	376 pkr	420 pkr	596 pkr	837 pkr
Persentase = Putus / Total x 100		79,9 %	83,7 %	84,3 %	80,1 %	91,7 %

TABEL 9
Capaian Kinerja penyelesaian Perkara

No	Tahun	Target	Realisasi
1	2013	80 %	79,9 %
2	2014	80 %	83,7 %
3	2015	80 %	84,3 %
4	2016	80 %	80,1 %
5	2017	90 %	91,7 %

a. Analisa.

- Untuk Indikator Kinerja Prosentase penyelesaian Perkara Tahun 2017, tidak mungkin ditargetkan 100%. karena pada prakteknya terdapat perkara yang masuk pada akhir tahun sehingga sesuai ketentuan beracara, tidak mungkin semua perkara dapat diselesaikan. Karenanya target penyelesaian perkara untuk tahun 2017 sebesar 90% yang artinya melebihi dari tahun – tahun sebelumnya;
- Perbandingan penyelesaian perkara antara tahun 2013, 2014, 2015, 2016 dan 2017, dari sisi kuantitas perkara, maka prosentase penyelesaian seluruh perkara (sisa perkara dan perkara tahun berjalan), dapat disebut bahwa pada tahun 2017 capaian target Indikator Kinerja ini tercapai bahkan melebihi target atau sangat baik, sehingga perlu dipertahankan ;
- Peningkatan pencapaian target Indikator Kinerja ini dikarenakan pengelolaan sistem yang sudah cukup baik, walaupun tenaga Hakim dan pegawai keperkarahan belum cukup memadai, sarana prasarana pendukungpun belum cukup memadai ;
- Untuk mempertahankan atau lebih meningkatkan lagi tingkat pencapaian target Indikator Kinerja ini seiring bertambahnya kuantitas dan variabel perkara serta tingkat kesulitan penyelesaiannya, maka kedepan perlu dijamin ketersediaan beberapa kebutuhan dasar menuju terwujudnya Visi **Peradilan Agama Ternate Kelas IB yang Agung** yaitu :

- Penambahan tenaga Hakim dan Pegawai yang lebih berkualitas dan berintegritas ;
- Peningkatan kuantitas dan kualitas diklat teknis dan non teknis;
- Penambahan atau Peningkatan kualitas dukungan sarana prasarana yang up to date ;
- Peningkatan kesejahteraan pegawai yang setara dengan Hakim ;
- Peningkatan kualitas kepemimpinan dan kualitas pengawasan.

3. Persentase Penurunan Sisa Perkara

Pencapaian Persentase Penurunan Sisa Perkara dapat dilihat dengan membandingkan antara sisa perkara Tahun berjalan dengan sisa perkara tahun sebelumnya, dengan rumus perbandingannya adalah = jumlah sisa perkara Tahun sebelumnya dikurang sisa perkara tahun berjalan dibagi sisa perkara tahun sebelumnya dikalikan pada 100, dapat digambarkan sebagai berikut :

$$\frac{Tn - Tn.1}{Tn.1} \times 100$$

Tn = Sisa perkara tahun berjalan
Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya

TABEL 10
Perbandingan Persentase Penurunan sisa Perkara
Tahun 2013, 2014, 2015, 2016 dan 2017

No	Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017	
	Tn	Tn.1	Tn	Tn.1	Tn	Tn.1	Tn	Tn.1	Tn	Tn.1
1.	52 pkr	38 pkr	35 pkr	52 pkr	31 pkr	35 pkr	90 pkr	31 pkr	75 pkr	90 pkr
Persentase	36,63%		51,63%		34,11%		28,09%		89,16%	

a. Analisa .

Indikator Kinerja Prosentase Penurunan sisa perkara pada tahun 2017 mencapai 89,16 % dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai angka 28,09%. artinya bahwa pada tahun 2017 penyelesaian penurunan sisa perkara

mengalami peningkatan hal ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah perkara yang masuk. dengan capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 11
Capaian Kinerja penyelesaian Persentase Penurunan sisa Perkara

No	Tahun	Target	Realisasi
1	2013	50 %	36,63 %
2	2014	50 %	51,32 %
3	2015	50 %	34,11 %
4	2016	50 %	28,09 %
5	2017	50 %	89,16 %

4. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum

Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum dapat dibagi menjadi 3 bagian yaitu Perkara Banding, Perkara Kasasi dan Perkara PK (Peninjauan Kembali) dengan target Tahun 2017 adalah 1%. dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$$

Perbandingan Jumlah Perkara yang mengajukan Upaya Hukum Tahun 2017 dan Tahun sebelumnya dapat digambarkan pada Tabel berikut :

TABEL 12
Jumlah Perkara yang mengajukan Upaya Hukum

No	Perkara	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1.	Banding	6 pkr	10 pkr	7 pkr	6 pkr	17 pkr
2.	Kasasi	1 pkr	4 pkr	3 pkr	1 pkr	6 pkr
3.	PK	- pkr	- pkr	1 pkr	- pkr	- pkr
Jumlah		7 pkr	14 pk	11 pkr	7 pkr	13 pkr

Perbandingan Pencapaian target indikator kinerja dan Realisasi Kinerja 2017 dan Tahun sebelumnya dapat digambarkan pada Tabel berikut :

TABEL 13
Jumlah dan Persentase Perkara yang mengajukan Upaya Hukum

No	Jumlah	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1.	Putus	347 pkr	376 pkr	420 pkr	596 pkr	837 pkr
2.	Yang melakukan Upaya Hukum	7 Pkr	14 pkr	11 pkr	7 pkr	13 pkr
Total yang tidak melakukan upaya hukum = Putus – yang melakukan upaya hukum		340 pkr	362 pkr	409 pkr	589 pkr	824 pkr
Persentase Perkara yang mengajukan upaya hukum = Putus / yang tidak melakukan upaya hukum x 100%		0,97%	0,96%	0,97%	0,98%	0,98%

a. Analisa .

Pada tahun 2017 Perkara Banding berjumlah 13 dari total perkara yang diputus adalah 837 perkara artinya bahwa 824 tidak melakukan upaya hukum karna sudah merasa puas (menerima) dengan putusan yang diambil oleh pengadilan Agama ternate kelas IB, hal ini dibuktikan dengan persentase perkara yang mengajukan upaya hukum hanya mencapai angka 0,98% kurang dari yang ditargetkan.

5. Indeks Responden Pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan

Pada tahun 2017 dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Agama Ternate. Survey ini mendapat respon positif dari masyarakat yang mengharapkan adanya perbaikan kinerja pelayanan dari unit pelayanan.

TIM SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT Pengadilan Agama Ternate memberikan pelayanan pada survey tahun 2017, sebagian besar responden adalah responden yang melakukan pengurusan persidangan. yaitu sebesar 30 % dari seluruh total responden. Rincian responden yang tersurvey berdasarkan pengguna jenis pelayanan dan karakteristik responden dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 14
PERSENTASE RESPONDEN
BERDASARKAN PENGGUNA JENIS PELAYANAN

Jenis Pelayanan	Persentase (%)
Sesuai dengan hasil survey	
Akta Cerai	3,60 %
Pengambilan salinan putusan	2.40 %
Pendaftaran Perkara	14.20 %
Kepaniteraan	9.50%
Persidangan	30 %
Bagian Infrmasi	18.30 %
Bantuan Hukum	13.60 %
Mediasi	1.20 %
Kejurusitaan	1.80 %
Meja 1	5.30 %
Total	100 %

TABEL 15
PERSENTASE KARAKTERISTIK RESPONDEN
PENGADILAN AGAMA TERNATE

No	Karakteristik	Dominasi	
		Keterangan	Persentase (%)
1.	Umur	20-29 tahun	37,06
2.	Jenis Kelamin	perempuan	55,62
No	Karakteristik	Dominasi	
		Keterangan	Persentase (%)
3.	Pendidikan Terakhir	SMA	50,59
4.	Pekerjaan	Pegawai Swasta	22,94
5.	Suku Bangsa	Lainnya	87,06

Karakteristik responden yang mewakili pengunjung Pengadilan Agama Ternate secara keseluruhan perlu mendapat perhatian secara khusus, sehingga diharapkan dengan mengetahui tipe mayoritas pengunjung, Pengadilan Agama Ternate dapat mempersiapkan strategi dan pelayanan yang spesifik.

a. Tingkat Kepuasan Masyarakat

Hasil penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Agama Ternate pada Tahun 2017 mempunyai kategori **BAIK**, yaitu dengan nilai rata-rata tertimbang SKM adalah **3,23** atau konversi IKM sebesar **80,82**.

Berikut adalah tabel nilai persepsi, interval IKM, interval konversi IKM, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan menurut KEP/25/M.PAN/2/2004 :

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00-1,75	25-43,75	D	Tidak baik
2	1,76-2,50	43,76-62,50	C	Kurang baik
3	2,51-3,25	62,51-81,25	B	Baik
4	3,26-4,00	81,26-100,00	A	Sangat baik

Berbagai unsur yang terkandung dalam kuisioner dapat dijadikan suatu acuan untuk melihat sistem pelayanan, dan secara rinci dapat dijadikan suatu pedoman perbaikan kinerja. Sehingga dari indeks per unsur ini dapat digunakan untuk melihat kekurangan dari sistem di suatu unit kerja, keluhan masyarakat, hal-hal yang harus diutamakan, unsur

yang harus ditingkatkan dan harus dipertahankan.

Ada dua hal penting yang harus diutamakan dalam memaksimalkan kinerja di sektor pelayanan publik. Pertama adalah indikator efisiensi yang dapat dilihat dari mudahnya mendapatkan informasi pelayanan oleh masyarakat, kecepatan pelayanan dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat. Kedua adalah indikator sufisiensi yang dapat dilihat dari bagaimana menyikapi keluhan dari masyarakat, tidak terdapatnya diskriminasi dalam pelayanan serta pelayanan yang ada memang dibutuhkan oleh masyarakat.

TABEL 16
NILAI RATA-RATA UNSUR PELAYANAN
PENGADILAN AGAMA TERNATE

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Mutu Pelayanan
1	Kemudahan prosedur pelayanan	3.21	Baik
2	Persyaratan pelayanan	3.26	Sangat Baik
3	Kejelasan Petugas	3.24	Baik
4	Kedisiplinan petugas pelayanan	3.24	Baik
5	Keberadaan petugas pelayanan	3.59	Baik
6	Kemampuan petugas pelayanan	3.44	Baik
7	Kecepatan pelayanan	3.24	Baik
8	Keadilan mendapatkan pelayanan	3.29	Sangat Baik
9	Kesopanan petugas pelayanan	3.44	Sangat Baik
10	Keramahan petugas pelayanan	3.43	Sangat Baik
11	Kesesuaian jadwal pelayanan	3.28	Sangat Baik
12	Keterjangkauan biaya pelayanan	3.28	Sangat Baik
13	Kesesuaian biaya pelayanan	3.28	Sangat Baik
14	Keamanan lingkungan	3.36	Sangat Baik
15	Keberadaan maklumat pelayanan	2.51	Baik
16	Keberadaan sarana pengaduan/saran/masukan	2.84	Baik
Rata-rata tertimbang		3,23	Baik


Catatan : Warna biru menunjukkan persentase yang tinggi pada unsur pelayanan

b. Analisa Antara Persepsi dan Harapan

Pada periode survey ini, dilakukan pencarian data yang lebih mendalam terhadap persepsi dan harapan responden terhadap mutu pelayanan unit pelayanan publik, sehingga dapat diketahui unsur-unsur pelayanan yang menjadi prioritas untuk

ditingkatkan.

Analisa persepsi dan harapan dapat melihat seberapa besar harapan/kepentingan pelanggan dan persepsi/pendapat pelanggan atas keadaan suatu unsur pelayanan saat ini. Keadaan persepsi dan harapan pelanggan dapat dilihat melalui matriks, dimana matriks tersebut terdiri dari 4 kuadran, yaitu **Kuadran I** : *Attributes to Improve*, **Kuadran II** : *Attributes to Maintain*, **Kuadran III** : *Attributes to Maintain*, **Kuadran IV** : *Attributes to De-emphasize*.



TABEL 17
VARIABEL-VARIABEL PADA TIAP-TIAP KUADRAN

Kuadran	Variabel
I	1 dan 4
II	6,9, 13, 14, 10, 2, 8 dan 5
III	7
IV	3, 11, 12, 14, 15 dan 16

Dari hasil diagram tersebut dapat dibuat suatu strategi untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Strategi tersebut dibuat berdasarkan posisi masing-masing variabel dalam kuadran.

Terdapat 2 unsur pelayanan yang masuk dalam Kuadran I. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa unsur-unsur yang terdapat di Kuadran I merupakan unsur-unsur yang dinilai masyarakat memiliki kualitas pelayanan yang masih rendah namun harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan unsur tersebut tinggi sehingga pada unsur-unsur yang masuk di Kuadran I perlu dilakukan perbaikan.

Unsur-unsur yang diprioritaskan untuk dilakukan perbaikan antara lain :

i. Kemudahan Prosedur pelayanan

Unsur ini dianggap perlu mendapat prioritas perbaikan oleh responden, dimungkinkan karena beberapa responden menginginkan peningkatan kemudahan prosedur pelayanan mulai dari mendapatkan informasi, pesampai waktu penyelesaian ijin sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

ii. Kedisiplinan petugas pelayanan

Unsur ini perlu ditingkatkan karena petugas pelayanan adalah petugas yang berhubungan langsung dengan pemohon/masyarakat, sehingga masyarakat dapat dilayani tepat waktu dan cepat. Untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dapat dilakukan misalnya dengan memberikan pelatihan kepribadian kepada petugas pelayanan.

iii. Ketersediaan fasilitas

Unsur ini menurut penilaian masyarakat sudah baik, namun perlu dilakukan perbaikan misalnya dilengkapi dengan petunjuk arah, tempat parkir lebih diperhatikan lagi dengan cara memberi atap pada tempat parkir sehingga tidak panas dan penataan kendaraan bermotor lebih ditertibkan dan ditata agar responden merasa nyaman selama proses pelaksanaan pelayanan.

Semua unsur tersebut berdasarkan persepsi masyarakat sudah baik. Namun hal tersebut masih belum sesuai dengan harapan masyarakat yang menginginkan pelayanan yang lebih baik dari kualitas pelayanan yang diberikan saat ini.

Berdasarkan hasil pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Agama TERNATE pada periode Tahun 2017, didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

No.	Kesimpulan	Keterangan
1.	Nilai IKM	80,82
2.	Kategori	Baik
3.	Unsur Terendah	-
No.	Kesimpulan	Keterangan
4.	Unsur Tertinggi	U5 : Keberadaan Petugas Pelayanan U6 : Kemampuan Petugas Pelayanan U9 : Kesopanan petugas pelayanan U10: Keramahan Petugas Pelayanan
5.	Prioritas Perbaikan	U15: Keberadaan maklumat pelayanan U16 : Keberadaan sarana pengaduan /saran/masukan

c. Opini Responden

Untuk memotivasi dan memperbaiki kinerja suatu unit pelayanan pemerintah yang peduli untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat, maka masukan/opini/pendapat masyarakat sangat diperlukan. Selama pelaksanaan survey, surveyor menampung masukan/opini/pendapat dari masyarakat dengan harapan aspirasi dari masyarakat dapat diakomodir demi kemajuan bersama. Beberapa opini masyarakat dapat digunakan untuk memperbaiki unsur-unsur pelayanan yang dianggap kurang oleh masyarakat.

Berikut adalah masukan/opini/pendapat dari responden terhadap pelayanan Pengadilan Agama Ternate:

1. Perlu mempercepat proses penyelesaian akte cerai pada saat perkara sdh BHT
2. Salinan putusan perlu dipercepat pada saat perkara putus
3. Jam sidang harus tepat waktu sesuai dengan jadwal sidang
4. Jangan melaksanakan rapat pada saat hari sidang
5. Informasi kurang jelas
6. Petugas harus tepat waktu
7. Waktu Pelayanan perlu dipercepat

8. Kebersihan perlu ditingkatkan
9. Security harus stand by
10. Perlu ada pendaftaran sidang secara online
11. Petugas informasi harus stand by di tempat

d. Saran terhadap Fasilitas

Berikut ini saran-saran yang disampaikan masyarakat terhadap fasilitas di Pengadilan Agama Ternate.

1. Perlu adanya rumah genset agar suara genset waktu dihidupkan tidak mengganggu persidangan.
2. Perlu adanya Sumur pompa atau bak penampung sehingga air bersih yang disalurkan oleh Perusahaan Air Minum (PAM) tidak tersedia sudah ada penggantinya.
3. Perlu adanya parkir yang memadai agar tidak mengganggu Akses Pencari keadilan ke Gedung Kantor Pengadilan Agama Ternate Kelas IB.

b. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 4 (empat) indikator Keberhasilan dan pencapaian kinerja yaitu Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu, Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi, Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu dan Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syari'ah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari

1. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

Indikator Kinerja Prosentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu. Target 100% dari seluruh perkara yang diputus (837 Perkara) Tingkat capaian Realisasi 100% dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$$

atau $837/837 \times 100\% = 100\%$. sebagaimana dijelaskan dibawah ini :

a. Analisa.

Penyelesaian perkara sisa tahun 2016 berjumlah 90 perkara ditambah 822 perkara penerimaan tahun 2017 seluruhnya berjumlah 912 perkara, dan telah diselesaikan/diputus sebanyak 837 perkara dan pemberitahuan relas putusannya dilakukan sesuai ketentuan, dan penyampaianya tepat waktu, tempat dan para pihak oleh Jurusita/Jurusita Pengganti. Tingkat realisasi capaian pada Indikator Kinerja ini mencapai 100% (seratus persen) sama dari tahun ke tahun.

Antisipasi yang diperlukan kedepan seiring dengan meningkatnya jumlah perkara yang masuk dengan upaya utk tetap mempertahankan capaian Indikator Kinerja ini yaitu : penambahan SDM yang berkualitas, kompetitif dan berintegritas, peningkatan kualitas kepemimpinan dan kualitas pengawasan dan penambahan sarana prasarana pendukung serta peningkatan kesejahteraan. Apabila tidak, diyakini tujuan dan sasaran akan sulit tercapai.

Tabel 18
Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

No	Jumlah	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1.	Jumlah Putusan yang diterima tepat waktu	347 pkr	376 pkr	420 pkr	596 pkr	837 pkr
2.	Putus	347 pkr	376 pkr	420 pkr	596 pkr	837 pkr
Persentase = Jumlah Putusan yang diterima tepat waktu / Putus x 100%		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

2. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Prosentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi pada tahun 2017 sebanyak 10 perkara, adapun rumus perhitungan tingkat keberhasilannya adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$$

adapun Persentase perbandingan antara jumlah yang dimediasi dan keberhasilannya tahun 2017 dan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 19

**Prosentase Mediasi yang diselesaikan
Tahun 2013 s/d Tahun 2017**

No.	Tahun	Yang dimediasi	Jumlah hasil Mediasi			Target (%)	Realisasi (%)
			Berhasil	Gagal	Tidak Berhasil		
1.	2013	113 pkr	3 pkr	2 pkr	108 pkr	5 %	2,6%
2	2014	116 pkr	2 Pkr	-	114 pkr	5 %	1,7%
3	2015	135 pkr	3 Pkr	1 pkr	131 pkr	5 %	2,2%
4	2016	154 pkr	3 Pkr	2 pkr	148 pkr	5 %	2,5%
5	2017	145 pkr	10 pkr	-	135 pkr	10 %	6,8%

Indikator Kinerja Prosentase Mediasi yang diselesaikan tahun 2017, target penyelesaian 10% atau sekitar 15 (lima belas) perkara yang berhasil dimediasi. Dari target 145 perkara tersebut, Terealisasi 6 %. Kendala pencapaian Indikator Kinerja ini beserta tabel dan grafik perbandingannya digambarkan sebagai berikut :

a. Analisa

Untuk Indikator Kinerja Prosentase Mediasi yang diselesaikan ini, target pencapaian 10 % dari seluruh perkara yang dimediasi adalah target yang sangat maksimal dan sulit terjangkau. Karena umumnya dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Ternate Kelas IB, para pencari keadilan sebelum berperkara telah melewati upaya perdamaian keluarga sesuai Adat dan Budaya setempat.

3. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.

Indikator Kinerja Prosentase penyelesaian berkas perkara yang diajukan Banding Yang disampaikan secara lengkap. ditargetkan 100% dari jumlah perkara yang dimintakan Banding, Kasasi dan PK. dalam rumus presentase dapat digambarkan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding Kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum}} \times 100\%$$

adapun Perbandingan tersebut dan tingkat realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 20
Pebandingan persentase target dan realisasi berkas Perkara Banding, Kasasi dan PK secara lengkap Tahun 2017 dan tahun sebelumnya

No.	Tahun	Jumlah	Jumlah hasil Mediasi			Target (%)	Realisasi (%)
			Banding	Kasasi	PK		
1.	2013	7 pkr	6 pkr	1 pkr	- pkr	100 %	100 %
2	2014	14 pkr	10 Pkr	4 Pkr	- pkr	100 %	100 %
3	2015	11 pkr	7 Pkr	3 pkr	1 pkr	100 %	100 %
4	2016	7 pkr	6 Pkr	1 pkr	- pkr	100 %	100 %
5	2017	23 pkr	17 pkr	6 pkr	- pkr	100 %	100 %

a. Analisa .

Pada tahun 2017 perkara banding pada Pengadilan Agama Ternate Kelas IB berjumlah 17 Perkara, Kasasi sebanyak 6 Perkara dan tidak ada Perkara PK. Semua administrasinya diselesaikan serta disampaikan secara lengkap begitu juga dengan tahun – tahun sebelumnya

4. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syari'ah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari

Pengadilan Agama Ternate Kelas IB dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 tidak ada perkara yang menyangkut dengan ekonomi syari'ah hal ini disebabkan belum pahamnya masyarakat pencari keadilan tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan masalah sengketa ekonmi syariah, oleh karna itu kedepan diharapkan adanya sosialisasi terhadap kewenangan Pengadilan Agama baik dilakukan pada media sosial, Media masa mauoun elektronik.

c. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan merupakan acuan bagi dunia peradilan untuk melaksanakan bantuan hukum dan Akses masyarakat miskin dan terpinggirkan untuk berperkara.

1. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

Pengadilan Agama Ternate pada tahun 2017 memiliki anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, dengan target dan realisasi persentase perkara yang diselesaikan tahun 2017 dan tahun sebelumnya, perhitungannya menggunakan rumus

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$$

adapun jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 21
Perbandingan Penyelesaian Perkara Prodeo Tahun 2017 dan tahun sebelumnya

No	Tahun	Jumlah Perkara	Target (%)	Realisasi (%)
1.	Tahun 2013	8	100	100
2	Tahun 2014	6	100	100
3	Tahun 2015	7	100	100
4	Tahun 2016	6	100	100
5	Tahun 2017	9	100	100
Total		36	100	100

a. Analisa .

Pada tahun 2017 perkara Prodeo pada Pengadilan Agama Ternate Kelas IB berjumlah 9 Perkara semuanya dapat diselesaikan tanpa memberatkan para pencari keadilan dengan target dan realisasi mencapai 100% atau dengan kata lain Pengadilan Agama Berhasil dalam melaksanakan kegiatan tersebut.

2. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan

Pengadilan Agama Ternate pada tahun 2017 memiliki anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Sidang Keliling (Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan), dengan target dan realisasi persentase perkara yang diselesaikan tahun 2017 dan tahun sebelumnya, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$$

adapun jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 21
Perbandingan Penyelesaian Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan Tahun 2017 dan tahun sebelumnya

No	Tahun	Jumlah Perkara	Target (%)	Realisasi (%)
1.	Tahun 2013	9	100	100
2	Tahun 2014	7	100	100
3	Tahun 2015	15	100	100
4	Tahun 2016	13	100	100
5	Tahun 2017	187	100	100
Total		231	100	100

a. Analisa .

Pada tahun 2017 perkara sidang keliling (Penyelesaian Perkara yang dilaksanakan diluar gedung pengadilan) pada Pengadilan Agama Ternate Kelas IB berjumlah 187 Perkara semuanya dapat diselesaikan tanpa memberatkan para pencari keadilan dengan target dan realisasi mencapai 100% atau dengan kata lain Pengadilan Agama Berhasil dalam melaksanakan kegiatan tersebut.

3. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum

Indikator Kinerja Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum. ditargetkan 100% dari jumlah perkara yang diajukan. dalam rumus presentase dapat digambarkan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diajukan}} \times 100\%$$

adapun jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 22
Jumlah dan Perbandinga Perkara Permohonan (voluntair) indentitas Hukum

No	Tahun	Terima	Putus	Sisa
1.	Tahun 2013	25 pkr	23 pkr	3 pkr
2	Tahun 2014	36 pkr	36 pkr	3 pkr
3	Tahun 2015	35 pkr	37 pkr	1 pkr
4	Tahun 2016	192 pkr	187 pkr	6 pkr
5	Tahun 2017	244 pkr	249 pkr	1 pkr
Total 4 tahun terakhir		532 pkr	532 pkr	14 pkr

Tabel 23
Persentase Target dan realisasi Perkara Permohonan (voluntair) indentitas Hukum

No	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Ket
1.	Tahun 2013	95	92	Kurang
2	Tahun 2014	95	100	Melebihi
3	Tahun 2015	95	106	Melebihi
4	Tahun 2016	95	97	Melebihi
5	Tahun 2017	95	102	Melebihi
Total 4 tahun terakhir		95	100	Melebihi

- a. Analisa.
Tidak ada kendala yang berarti serta sesuai pola Bindalmin dan SOP. ini dibuktikan pada tahun 2017 realisasi telah melebihi dari target yang ditetapkan

4. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).

Pengadilan Agama Ternate telah menyediakan pos Bantuan Hukum untuk masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomis dalam menjalankan proses hukum di Pengadilan Agama Ternate, masyarakat yang akan meminta bantuan hukum pada posbakum di Pengadilan Agama Ternate harus memenuhi persyaratan dan mekanisme yang telah ditentukan dalam lampiran B Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2010 antara lain:

- I. Penerima Jasa Pos Bantuan Hukum
yang berhak menerima jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa Advokat terutama pemepuan dan anak serta penyandang disabilitas sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, baik sebagai Penggugat/ Pemohon maupun Tergugat/ Tergmohon dan bantuan tersebut diberikan secara Cuma-Cuma tanpa dipungut biaya
- II. Jenis Jasa Hukum
Jenis Jasa Hukum yang diberikan oleh Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Ternate berupa Pemberian Informasi, Konsultasi, pembuatan Gugata/Permohonan;
Bantuan Hukum tersebut meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum, yang bertujuan untuk:
 - a. Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
 - b. Mewujudkan hak konstitusional semua warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan didalam hukum;l
 - c. Menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Indonesia
 - d. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggung jawabkan.

- III. Hak dan kewajiban penerima bantuan Hukum;
- a. Penerima bantuan hukum berhak:
 - Mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap
 - Mendapatkan Informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangtan
 - b. Penerima Banduan Hukum wajib
 - Menyampaikan bukti, informasi, dan /atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi bantuan Hukum;
 -

Target dan realisasi Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) tahun 2017 dengan jumlah perkara yang masuk 263 perkara dan telah dilakukan pelayanan secara menyeluruh, perhitungan tersebut untuk mengetahui realisasi menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$$

adapunjelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 24

Target dan Realisasi Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).

NO.	TAHUN	TARGET (%)	REALISASI (%)
1	2017	100	100

d. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Kinerja Utama meningkatnya kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi) yang menjadi ukuran keberhasilannya

1. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).

Indikator Kinerja Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi). ditargetkan 100% dari jumlah perkara yang diajukan. dalam rumus presentase dapat digambarkan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$$

adapun jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 25
Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)

NO	TAHUN	JUMLAH PERKARA	Target (%)	Realisasi (%)
1	2017	5 pkr	100	100
2	2016	4 pkr	100	100
3	2015	2 pkr	100	100
4	2014	2 pkr	100	100
5	2013	-pkr	100	100

2. REALISASI ANGGARAN

1. PENINGKATAN DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA

Dukungan manajemen dan tugas teknis dalam pelaksanaan tugas teknis Pengadilan Sasaran Program ini terdapat 2 (dua) Indikator komponen utama / output / suboutput yaitu Prosentase penanganan Perkara Prodeo serta Penyelenggaraan Sidang Keliling. Dari kedua output kegiatan ini ditargetkan penyerapannya 98.%. Tingkat realisasi pencapaiannya sebesar 99% dari target atau Rp. 106.955.000, yang tidak terealisasi sebesar 1 % atau Rp. 1,045.000,- Prosentase penyerapan dan kendalanya pada tahun 2017 dapat digambarkan sebagai berikut :

TABEL 26

Prosentasi Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Dalam Pelaksanaan Tugas Teknis Pengadilan

No.	Output/Detail	Target	Realisasi	Sisa %
A.	Prosentase Penyerapan Perjalanan biasa (sidang Keliling)	100%.	100%	0
B.	Prosentase Penyerapan Perkara Prodeo	100%	74%	26
C.	Prosentase Penyerapan Beban Jasa Konsultan	99%	100%	0

A. Output Detil Prosentase Penyerapan Perjalanan biasa (sidang keliling), Akun 524111. ditargetkan 100% dari alokasi pagu DIPA. Tingkat capaian untuk penyerapan ini realisasi = 100%, dengan Rincian sebagai berikut:

Belanja Perjalanan Biasa

Pagu DIPA Rp. 52.000.000,-

Realisasi DIPA Rp. 52.000.000,-

Sisa dana DIPA Rp. 0,-

Prosentase Realisasi DIPA 100%

a. Analisa kendala, Dampak dan Solusi :

Penyerapan belanja perjalanan dinas pada dipa 04 tidak terdapat permasalahan hal ini dibuktikan dengan tingkat realisasi 100%

Ketidakmampuan dalam penyerapan anggaran ini akan berdampak pada :

- Menurunnya ketersediaan dana Program peningkatan Manajemen Peradilan Agama pada Dipa 04 Pengadilan Agama Ternate Kelas IB.
- Menurunkan tingkat penyerapan DIPA 04 Badilag yang menyebabkan menurunnya alokasi Dana DIPA 04 Badilag/Mahkamah Agung secara keseluruhan.

B. Output Detil Prosentase Penyerapan Perkara Prodeo/Administrasi Perkara Akun 521219. ditargetkan 100% dari alokasi pagu DIPA 04 Tingkat capaian realisasi = 74%.

Rincian Belanja Barang non Operasional lainnya 521219 (Prodeo)

Pagu DIPA	Rp. 4.000.000,-
Realisasi DIPA	Rp. 2.955.000,-
Sisa dana DIPA	Rp. 1.045.000,-
Prosentase Realisasi DIPA	74%

Analisa kendala, Dampak dan Solusi :

Penyerapan belanja Perkara Prodeo pada dipa 04 terdapat permasalahan hal ini dibuktikan dengan tingkat realisasi tidak mencapai 100%

Ketidakmampuan dalam penyerapan anggaran berdampak dan diakibatkan karna :

- Karakter Masyarakat Maluku Utara yang enggan untuk dianggap miskin.
- Masyarakat Agak susah memenuhi Persyaratan Pengurusan Keterangan Miskin di Daerah setempat sebagai syarat pengajuan Perkara Prodeo pada Pengadilan Agama Ternate Kelas IB.
- Menurunkan tingkat penyerapan DIPA 04 Badilag yang menyebabkan menurunnya alokasi Dana DIPA 04 Badilag/Mahkamah Agung secara keseluruhan.

adapun solusinya adalah :

- Memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang ketersediaan dana untuk pengurusan perkara secara gratis tanpa harus malu dianggap miskin
- bekerjasama dengan pemerintah setempat agar mempermudah pengurusan persyaratan untuk berperkara secara prodeo pada Pengadilan Agama Ternate Kelas IB

C. Output/detil Penyerapan Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum Akun 522131 ditargetkan 100% dari alokasi pagu DIPA. Tingkat capaian realisasi = 100%, Artinya tingkat realisasi sesuai target. Rincian Penyerapan Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum adalah sebagai berikut:

Pagu DIPA	Rp.	52.000.000,-
Realisasi DIPA	Rp.	52.000.000,-
Sisa dana DIPA	Rp.	0,-
Prosentase Realisasi DIPA		100%

2. PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

Sasaran Program ini mempunyai 2 (DUA) komponen utama/output/suboutput yang meliputi : Prosentase penyerapan belanja Pegawai dan Prosentase penyerapan belanja Barang dengan target penyerapan 90%. Adapun realisasi pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2017 dapat digambarkan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	sisa
A.	Prosentase penyerapan Belanja Pegawai	80%.	79%	21 %
B.	Prosentase Penyerapan Belanja Barang	90%	96%	4%

A. Indikator Kinerja Prosentase penyerapan Belanja Pegawai, ditargetkan 80% dari alokasi pagu DIPA. Tingkat capaian realisasi = 79%. dengan rincian sebagai berikut:

Pagu DIPA	Rp.	3.886.515.000,-
Realisasi DIPA	Rp.	3.056.039.188,-

Sisa dana DIPA	Rp. 830.475.812,-
Prosentase Realisasi DIPA	79%

a. Analisa

Tidak ada masalah terkait pelaksanaan penyerapan, dan sesuai dengan rencana kerja anggaran serta telah dipertanggungjawabkan / selalu rekonsiliasi dengan KPPN, namun berkurangnya hasil penyerapan diakibatkan oleh perpindahan pegawai yang tidak disesuaikan dengan jumlah pegawai yang masuk.

B. Indikator Kinerja Prosentase penyerapan Belanja Barang, ditargetkan 90% dari alokasi pagu DIPA. Tingkat capaian realisasi = 96%. dengan rincian sebagai berikut:

BELANJA BARANG

Pagu DIPA	Rp. 737.133.000
Realisasi DIPA	Rp. 710.552.969
Sisa dana DIPA	Rp. 26.580.031
Prosentase Realisasi DIPA	96 %

a. Analisa.

Seluruh Pelaksanaan penyerapan berjalan sesuai rencana kerja anggaran dan telah dipertanggungjawabkan dengan rekonsiliasi dengan KPPN.

Sisa dana yang tidak direalisasi sebesar Rp. 26.580.031 (dua puluh enam juta lima ratus delapan puluh ribu tiga puluh satu rupiah) atau 4% , dana tidak terpakai habis dikarenakan Biaya langganan daya dan jasa terlalu besar dan tidak bisa dilakukan revisi.

3. SASARAN STRATEGIS PENINGKATAN SARAN DAN PRASARANA APARATUR

Dengan Indikator Kinerja Utama pada Sasaran Program ini mempunyai 1 (satu) komponen utama/output/suboutput yaitu : Prosentase penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan Peradilan, dimana tahun 2017 berupa alokasi belanja modal untuk Belanja Pengadaan Sertifikat Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin dan Belanja Pengadaan Virus target penyerapan Belanja Modal

93%. Adapun total realisasi penyerapan anggaran indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2017 dapat digambarkan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Sisa (%)
1.	Belanja Pengadaan Sertifikat Tanah	100%.	0%	100
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin	90 %	99,96 %	0,04
3	Pengadaan Virus	95 %	99 %	1

Indikator Kinerja Prosentase penyerapan Belanja Modal. ditargetkan 93% dari alokasi pagu DIPA. Tingkat capaian realisasi = 94,70%. dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Modal

Pagu DIPA Rp. 381.000.000,-

Realisasi DIPA Rp. 360,800.000,-

Sisa dana DIPA Rp. 20.200.000,-

Prosentase Realisasi DIPA 94,70 %

Analisa.

Sisa dana yang tidak terealisasi sebesar Rp. 20.200.000,- (Dua Puluh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah),- atau 5,30 %. yang terdiri dari sisa hasil pelelangan dan ditambah dengan tidak terealisasinya Belanja Pengadaan Sertifikat Tanah, hal ini disebabkan karna tanah milik Pengadilan Agama Ternate Kelas IB yang dahulunya digunakan sebagai Kantor Pengadilan Agama Ternate, status tanahnya merupakan tanah wakaf sehingga data – data yang diperlukan dalam pengurusan sertifikat tanah pada kantor pertanahan sebahagian tidak ditemukan selain itu Asal Usul Tanah yang dimintakan oleh Kantor Pertanahan belum bisa dilengkapi dikarenakan oleh data pada Kantor keluruhan tidak ditemukan.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sistem yang baik dilaksanakan oleh Sumber daya manusia professional yang berintegritas dan memiliki Komitmen kuat serta didukung oleh dana dan sarana prasarana yang memadai. Merupakan factor-faktor kunci penentu keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan menuju terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme .

Terkait dengan itu Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Lakip) Pengadilan Agama Ternate Kelas IB ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban dan evaluasi atas hasil kinerja pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan dan penetapan Kinerja Tahun 2019, berdasarkan Rencana Strategik 2015-2019. Sejauh mana tingkat capaiannya, kendala maupun langkah-langkah kebijakan yang dibuat selama satu tahun kinerja.

Berdasarkan hasil analisis terhadap pengukuran kinerja kegiatan dengan target pencapaian sasaran yang dikehendaki. Maka pada tahun 2017, Pengadilan Agama Ternate Kelas IB telah cukup berhasil melaksanakan program dan sasaran kegiatan secara baik sehingga terjadi peningkatan pencapaian target Kinerja dibanding Tahun sebelumnya. Buah dari komitmen dan kerja keras seluruh jajaran pimpinan dan Staf Pengadilan Agama Ternate Kelas IB. Namun demikian harus diakui belum seluruhnya tercapai dengan baik, oleh sebab kendala yang harus dibaca sebagai kelemahan Sumber Daya Manusia. Karena itu, Seluruh capaian target kinerja sebagaimana tersajikan dalam bab III diatas, telah memberikan pelajaran berharga bagi kami untuk dapat lebih meningkatkan kinerja di masa-masa yang akan datang.

Terhadap target indikator kinerja yang belum tercapai tersebut akan dilakukan pembinaan dan perbaikan guna mewujudkan Visi Misi, dan Rencana strategi 2015-2019. Dan selanjutnya dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan yang menjadi masukan dan bahan penyusunan rencana kinerja tahun 2018, sebagai berikut :

1. Perencanaan disusun lebih realistis sesuai dengan sumber daya yang tersedia ;
2. Melakukan koreksi kegiatan secara periodik. Apabila tidak, hasil kegiatan kurang optimal ;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan kualitas pengawasan serta sarana prasarana pendukung. Apabila tidak, tujuan dan sasaran akan sulit terwujud .
4. Perlu adanya sarana prasarana pendukung berupa Laptop,Printer, UPS dan meubeler guna peningkatan kinerja yang berbasis Teknologi.

B. SARAN - SARAN

Dimohonkan dengan hormat kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara, kiranya dapat :

1. Meningkatkan frekuensi pelaksanaan Diklat Pegawai dan Bimbingan Teknis terkait penyelenggaraan tugas fungsi Peradilan yang berbasis Teknologi Informasi;
2. Promosi dan mutasi sebagai langkah pembinaan, hendaklah dilaksanakan secara lebih elegan dan profesional dengan tetap mempertimbangkan tingkat kebutuhan dan ketersediaan SDM pada satker satker ;
3. Meningkatkan pembinaan teknis non teknis yang mendorong terciptanya peningkatan kualitas kepemimpinan dan kualitas pengawasan ;

C. PENUTUP

Sebagai penutup, kami pimpinan beserta seluruh aparat Pengadilan Agama Ternate Kelas IB berharap bahwa Lakjip tahun 2017 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kami kepada semua pihak yang berkepentingan dan menjadi sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja